

## **ABSTRAK**

Pengajuan itsbat nikah dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya untuk pengajuan pembuatan akta kelahiran anak, yang mana kedua orang tuanya belum mempunyai akta nikah atau perkawinan kedua orang tuanya belum dicatatkan oleh negara. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang tentang “Tinjauan Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Untuk Kepentingan Anak Hasil Nikah Siri” dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses pengajuan itsbat nikah untuk di Pengadilan Agama Semarang, 2. Apakah problematika hukum terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Untuk menjawab permasalahan diperlukan penelitian untuk memperoleh data, dengan demikian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang, penelitian ini memperoleh sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, dan alalisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian yang didapat perkawinan yang sesuai dengan syarat-syarat, rukun nikah, dan tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut ketentuan Syari’at Islam dan Ketentuan Perundang-undangan dapat dikabulkan permohonan pengajuan itsbat nikahnya

**Kata kunci : itsbat nikah, anak, nikah siri**